



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami-Isteri Sah yang melakukan Perkawinan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-26072018-00XX di Kapuas Hulu pada tanggal 26 Juli 2018 dan telah mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau (Terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (Dua) orang anak yaitu bernama:
 - 1) **Anak Pertama**, berjenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sibau Hilir 15-05-2013;
 - 2) **Anak Kedua**, Berjenis kelamin laki-laki, Tempat /Lahir Sibau Hilir 30-10-2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama –sama dengan Tergugat sebagaimana layaknya Suami-Isteri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan susahny berkomunikasi dalam rumah tangga serta sering kali terjadi perbedaan pendapat sehingga sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah terhadap Penggugat dan Anak Penggugat;
6. Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah melakukan cerai secara Adat Dayak Taman;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu nomor Akta Perkawinan XXXX-KW-26072018-00XX di Kapuas Hulu pada tanggal 26 Juni 2018 Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukum;
3. Menyatakan bahwa 2 orang anak yang bernama:
 - 1) **Anak Pertama**, Jenis kelamin Laki-laki, tempat/ tanggal lahir Sibau Hilir 15-05-2013 Dibawah Pengasuhan PENGGUGAT;
 - 2) **Anak Kedua**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sibau Hilir 30-10-2016 Dibawah Pengasuhan PENGGUGAT
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mendaftarkan Putusan Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 April 2022, tanggal 20 April 2022 dan tanggal 12 Mei 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-26072018-00XX atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Adat tertanggal 03 Januari 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-30772018-XXXX atas Nama Anak Kedua, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-30072018-00XX Atas Nama Anak Pertama, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No XXXX0129081XXXXX atas nama kepala keluarga Penggugat, yang telah dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 09 Januari 2017, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Atas Nama Penggugat, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan hanya bukti P-2 saja yang tidak dapat diperlihatkan aslinya sebagai pembanding, sementara untuk bukti lainnya yaitu P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak sepupu dari Tergugat dan Kakak sepupu ipar dari Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Putussibau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang namanya Saksi tidak ingat;
- Bahwa kedua anak dari Penggugat dan Tergugat adalah laki-laki, yang anak pertama setahu Saksi sekarang sudah sekolah kelas dua Sekolah Dasar, sedangkan anak yang kedua belum sekolah karena masih kecil;
- Bahwa terkait dengan apakah di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan Saksi tidak begitu mengetahui, yang Saksi ketahui adalah bahwa Saksi pernah diminta tolong untuk hadir di acara sidang cerai adat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di sidang cerai adat tersebut Saksi datang sebagai saksi, yang mana saksi juga ikut tanda tangan dalam surat pernyataan cerai adat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sidang cerai adat sebagaimana diterangkan saksi, saksi tidak ingat kapan waktunya yang saksi ingat pada saat sidang cerai adat tersebut dihadiri oleh Penggugat, Tergugat juga masing-masing dari keluarga mereka;
- Bahwa di acara sidang cerai adat tersebut kemudian Saksi mengetahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memang tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi perselisihan, hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Penggugat dan Tergugat pada saat sidang cerai adat tersebut. Meskipun sudah ada upaya untuk didamaikan, namun keduanya tetap tidak mau dan memilih untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi, dan itu sudah lama mereka sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dan tinggal bersama Tergugat di Desa Sibau Hilir;
- Bahwa terkait dengan siapa yang menafkahi anak saksi tidak mengetahui;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah warga Saksi dan tinggal di dekat rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Putussibau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yang namanya Saksi tidak ingat;
- Bahwa anak yang pertama setahu Saksi sudah sekolah di Sekolah Dasar sedangkan anak kedua belum sekolah;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah laki-laki;
- Bahwa terkait dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat Saksi tidak mengetahui, karena saksi hadir di persidangan untuk mewakili ketua adat yang kebetulan tidak bisa hadir;
- Bahwa selama bertetangga saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar karena memang Saksi jarang di rumah, hanya saja Saksi pernah dengar dari cerita tetangga memang di antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan mereka berpisah sudah cukup lama;
- Bahwa saksi sebagai ketua RT di tempat tinggal Tergugat juga tahu bahwa sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah mempunyai suami lagi karena mereka sekarang tinggal bersama di rumah Tergugat yang ada di Sibau Hilir;
- Bahwa untuk anak Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tinggal bersama Ibunya (Tergugat), dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai hidup kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan susahya berkomunikasi dalam rumah tangga serta sering kali terjadi perbedaan pendapat sehingga sering terjadi pertengkaran, selain itu dalam gugatannya Penggugat juga meminta hak asuh atas kedua anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi diketahui fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Ronny Ferry Turang, S.TH pada tanggal 17 Juli 2011;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada tanggal 26 Juli 2018 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua;
4. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, hal tersebut diketahui karena saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
5. Bahwa dalam persidangan diketahui pula keduanya saat ini sudah melakukan cerai adat yang mana dalam sidang cerai adat tersebut juga diketahui bahwa benar di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena sering terjadi perkecokan di antara keduanya;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama ibunya (Tergugat);
7. Bahwa saat ini Tergugat diketahui sudah mempunyai suami lagi dan sekarang Tergugat sudah tinggal bersama suami barunya di rumah yang beralamat di Desa Sibau Hilir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan dari Penggugat, apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam, maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan pasal 20 Ayat (1) dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, meskipun bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, namun karena bukti tersebut ternyata dalam persidangan telah dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan terhadap alat bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka terhadap bukti tersebut tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alat bukti yang sah (vide Putusan Mahkamah Agung No.112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi KTP dari Tergugat serta bukti surat P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di Dusun Panggilingan RT 008/RW 002, Desa Sibau Hilir, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, sehingga Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksa secara teliti dan cermat tentang syarat formal dari surat gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg Jo. 143 R.Bg Jo. Pasal 147 R.Bg Jo. Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3) R.v;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati formalitas gugatan Penggugat, telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat serta mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, menurut Majelis Hakim surat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, selanjutnya bahwa sebelum menentukan pendapatnya akan pokok gugatan tersebut di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah telah dilangsungkan secara sah, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6106-KW-26072018-0006 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan pernikahan diantara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Ronny Fery Turang, S.TH. pada tanggal 17 Juli 2011, sehingga dari bukti tersebut cukup membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok agar perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan susahny berkomunikasi dalam rumah tangga serta sering kali terjadi perbedaan pendapat sehingga sering terjadi pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat harus bercerai;

Menimbang, bahwa namun demikian pertengkaran/keributan yang dimaksud disini untuk dapat dipakai sebagai alasan perceraian adalah bukan perselisihan biasa melainkan pertengkaran/keributan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan hal tersebut tentunya harus dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang diajukannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada uraian tersebut di atas tentunya Penggugat harus dapat membuktikannya dari bukti yang diajukan, dan dari bukti tersebut harus pula cukup menggambarkan adanya persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat apakah memang sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang untuk dapatnya perkawinan dinyatakan cerai sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Di mana menurut aturan ini, jika suami dan istri cekcok terus menerus, salah satu atau kedua belah pihak bisa mengajukan cerai. Cekcok terus menerus yang membuat pasangan tidak bisa hidup rukun itulah yang dalam ilmu hukum lazim disebut *onheelbare tweespalt*;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan beberapa yurisprudensi sehubungan dengan cekcok / pertengkaran terus menerus tersebut antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, yang menegaskan mengenai: “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan atau *onheelbare tweespalt* bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa mencermati dari apa yang diterangkan oleh saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat, diketahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah atau sudah tidak tinggal bersama, yang mana dalam persidangan diketahui bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat juga sudah melakukan cerai adat sebagaimana keterangan Saksi Lambertus Labang dikuatkan dengan bukti surat T-3 berupa surat cerai adat, karena di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran di antara keduanya yang menyebabkan perkawinan dan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan tidak dapat lagi dipertahankan. Bahwa setelah keduanya berpisah, ternyata diketahui berdasarkan keterangan Saksi Lodovikus Lingga yang merupakan ketua RT di Desa Sibau Hilir tempat di mana Tergugat tinggal, ternyata Tergugat saat ini sudah mempunyai suami baru dan tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Sibau Hilir. Bahwa dengan merujuk pada fakta persidangan tersebut di atas, jelas menggambarkan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak lagi harmonis dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan sehingga kesemua itu dipandang sejalan dengan maksud Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah memberikan gambaran nyata pada Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum dan Penggugat dapat membuktikan dalilnya sehingga

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan dengan perubahan seperlunya pada redaksional yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3 (tiga) gugatan penggugat memintakan mengenai hak asuh terhadap kedua anaknya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106-LT-30072018-0006 Atas Nama Anak Pertama dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106-LT-30772018-0003 atas Nama Anak Kedua, diketahui bahwa usia anak Penggugat dari Tergugat berdasarkan bukti surat tersebut adalah di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak setelah perceraian. Melainkan hanya mengatur hak asuh anak pasca bercerai, kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

1. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, namun demikian meskipun dalam undang-undang tidak mengatur secara tegas mengenai hak asuh anak pasca perceraian, tetapi apabila dalam perkara perceraian dalam petitum gugatan penggugat meminta mengenai hak asuh anak, maka wajib bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa benar anak yang bernama Anak Pertama dan Nama Anak Kedua adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, yang mana kemudian diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau percekocokan terus menerus yang berujung pada pisahnya Penggugat dan Tergugat setelah cerai adat, kedua anak tersebut selama ini ikut dan tinggal bersama ibunya (Tergugat), hal tersebut sebagaimana keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan penentuan hak asuh anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan merujuk pada beberapa Yurisprudensi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 23 Agustus 2003, yang dalam putusannya tersebut disebutkan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang dalam putusannya memiliki kaidah hukum bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung, terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 (dua belas) tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diketahui bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melakukan cerai adat dan tidak lagi tinggal bersama, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini tinggal bersama ibunya (Tergugat), oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini jelas bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut lebih memiliki kedekatan dengan ibunya (Tergugat) karena selama Penggugat dan Tergugat berpisah yang merawat anak-anaknya adalah Tergugat dan bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pembuktian dalam persidangan Tergugat lebih memiliki kedekatan dengan anak-anaknya dan Tergugat tidak pula dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya, maka terhadap petitum ke-3 (tiga) Penggugat yang meminta hak asuh atas anak-anaknya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan demi tertib administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tempat terjadinya perkawinan dan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan dengan juga perubahan seperlunya pada redaksional yang akan Majelis Hakim sebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat yang mana Penggugat dalam petitum ke-5 (lima) meminta untuk membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg menyebutkan "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dikalahkan dalam perkara ini, maka Tergugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan berlandaskan pada Pasal 192 ayat (1) RBg, maka petitum ke-5 (lima) dari Penggugat mengenai pembebanan biaya perkara dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya yang akan Majelis Hakim nyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke 1 (satu) yang memohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti surat yang berkaitan langsung dengan pokok gugatan yaitu bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6 sedangkan untuk bukti surat P-7 oleh karena tidak berkaitan langsung dengan pokok gugatan, maka terhadap bukti surat tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan dan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-26072018-00XX pada tanggal 26 Juli 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Nursetiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Maria Adinta Krispradani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Retno Wardani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd

Didik Nursetiawan, S.H.

Ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Retno Wardani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp400.000,00;
2. Redaksi	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
4. Proses	Rp 50.000,00;
5. Materai	Rp 10.000,00 ;
6. PNPB Panggilan	<u>Rp 20.000,00;</u>
Jumlah	Rp520.000,00;
	(lima ratus dua puluh ribu rupiah).